

ABSTRAK

Anak memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Dalam tumbuh dan kembangnya, anak memerlukan peran dari orang tuanya untuk dapat dipenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan akan pangan, pendidikan, hingga perasaan aman. Akan tetapi, tidak semua anak yang lahir, terkhusus anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan sangat beruntung untuk mendapatkan orang tua yang layak serta berkecukupan secara finansial. Kondisi seperti ini akan mendorong orang tua untuk menyerahkan anaknya untuk diasuh kepada orang lain. Penelitian ini membahas pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dari adanya Putusan Nomor 171/Pdt.G/PN.TNG, tingkat banding Putusan Nomor 17/Pdt/2012/PT.BTN, dan tingkat kasasi Putusan Nomor 2580 K/Pdt/2012. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif-analitis, serta menggunakan jenis data sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang anak yang masih di bawah umur dipandang lebih tepat jika diasuh oleh orang terdekat yaitu ibunya agar anak tumbuh dengan baik. Hal ini juga merupakan hak anak yang harus dijamin, dilindungi, dan dilaksanakan oleh pemerintah dan negara.

Kata Kunci : Perkawinan, Pengasuhan Anak, Perjanjian, Putusan Pengadilan